



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telp. (0271) 593068, Fax (0271) 593335  
Website : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 900/031/2025**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATGAS APLIKASI KEUANGAN DAERAH**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800.1.3.1/217/2024 tanggal 1 Nopember 2024 tentang Impasing Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, sehingga Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900/070 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Satgas Aplikasi Keuangan Daerah, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Satgas Aplikasi Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satgas Aplikasi Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - menyusun instrumen terkait SIPD;
  - menyelenggarakan pelatihan SIPD;
  - menerima laporan terkait permasalahan teknis Aplikasi SIPD;
  - menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis terkait Aplikasi SIPD;
  - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Aplikasi SIPD; dan
  - bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala terkait pelaksanaan Aplikasi SIPD kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 JANUARI 2025

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim  
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum  
Sekretaris Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan, Pendapatan dan Aset  
Daerah Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 900/031/2025  
Tanggal : 2 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM SATGAS APLIKASI KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

| No | Nama/NIP/Jabatan                                                                                                                                                                                                | Kedudukan<br>Dalam Tim | Keterangan                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                      | 4                                                 |
| 1. | Fajar Suryo Putro, S.Kom<br>NIP. 19850512 201001 1 018<br>Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan<br>Bidang Anggaran pada Badan<br>Pengelolaan Keuangan, Pendapatan<br>dan Aset Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo.      | Ketua                  | Bertanggung<br>jawab atas<br>kegiatan             |
| 2. | Andang Purnomo, S.Kom<br>NIP. 19800104 200604 1 009<br>Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan<br>pada Badan Pengelolaan Keuangan,<br>Pendapatan dan Aset Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo.                            | Wakil Ketua            | Membantu tugas-<br>tugas ketua                    |
| 3. | Asa Kartika Indrajati, S.Kom.<br>NIP. 19970607 202203 2 010<br>Ahli Pertama - Pranata Komputer<br>pada Badan Pengelolaan Keuangan,<br>Pendapatan dan Aset Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo.                        | Sekretaris             | Bertanggung<br>jawab di bidang<br>kesekretariatan |
| 4. | Sri Palupi, S.E<br>NIP. 19820814 200501 2 012<br>Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan<br>pada Badan Pengelolaan Keuangan,<br>Pendapatan dan Aset Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo.                                  | Anggota                | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>dengan bidangnya   |
| 5. | Surani, S.E<br>NIP. 19841006 200501 2 001<br>Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan<br>pada Badan Pengelolaan Keuangan,<br>Pendapatan dan Aset Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo.                                      | Anggota                | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>dengan bidangnya   |
| 6. | Arnesnata Bintan Pradestya, SE.,<br>MM.<br>NIP. 19801220 200903 1 003<br>Analisis Keuangan Pusat dan Daerah<br>Ahli Muda pada Badan Pengelolaan<br>Keuangan, Pendapatan dan Aset<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota                | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>dengan bidangnya   |

| 1  | 2                                                                                                                                                        | 3       | 4                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 7. | DANANG INDRA SUMARDI, S.Kom.<br>NIP. 19811214 201001 1 024<br>Pranata Komputer Ahli Muda pada<br>Dinas Komunikasi dan Informatika<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>dengan bidangnya |

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

